

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Berpikir	12
F. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Konsep Umum Pernikahan.....	23
B. Konsep Nikah <i>Misyar</i> (wisata).....	32
C. Landasan Filosofis Fatwa MUI	36
D. Landasan Filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	41
E. Teori Kedudukan Hukum	45
F. Teori <i>Sadd adz-Dzari'ah</i>	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknik Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Faktor yang melatarbelakangi lahirnya Fatwa MUI Nomor 02/Munas VIII/MUI/2010 tentang nikah <i>misyar</i> (wisata).....	52
B. Bahan hukum, dasar pertimbangan dan penerbitan dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 tentang hukum nikah wisata (<i>misyar</i>) serta Relevansi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	58
C. Dampak dan implikasi mengenai praktik nikah <i>misyar</i> (wisata) menurut Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 tentang hukum nikah wisata (<i>misyar</i>) ditinjau dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berdasarkan kedudukan hukum	71
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	93